

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

I.1 Kesimpulan

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Kalimantan Barat menaungi satu Angkutan Lintas Batas Negara Terminal Tipe A Sei Ambawang. Terminal ini berfungsi untuk melayani angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi, Antar Kota Antar Provinsi, serta Antar Lintas Batas Negara. Hasil Inspeksi dari aspek fasilitas dan perlengkapan yang ada pada Terminal ALBN ini lengkap dan baik kondisinya akan tetapi masih ada yang perlu diperbaiki yaitu untuk kenyamanan penumpang, CCTV yang ada di terminal belum berfungsi, penempatan ruangan yang tidak sesuai dengan fungsinya
- b. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Kalimantan Barat juga menaungi 6 Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) seperti; UPPKB Siantan, UPPKB Satong, UPPKB Sintang, UPPKB Sosok, UPPKB Singkawang dan UPPKB Sekadau. Namun, untk saat ini UPPKB yang beroperasi hanya 4 unit pelayanan, yakni; UPPKB Siantan, UPPKB Satong, UPPKB Sintang dan UPPKB Sosok. Sedangkan UPPKB Singkawang dan UPPKB Sekadau belum beroperasi. Hasil Inspeksi dari aspek fasilitas dan perlengkapan yang ada pada UPPKB yang dibawah naungan BPTD Wilayah XIV Kalimantan Bara ini lengkap dan baik kondisinya akan tetapi masih ada kekurangannya yaitu penumpukan kendaraan diluar zona wewenang UPPKB yang tidak mau melakukan penimbangan karna muatan berlebihan atau karena dokumen yang tidak lengkap. Selain itu hasil pengamatan dari kita masih kekurangan petugas oprasional
- c. Berdasarkan hasil perhitungan EAN (*Equivalent Accident Number*), diketahui bahwa lokasi rawan kecelakaan di jalan nasional Provinsi Kalimantan Barat hasil tertinggi diperoleh di Kota Pontianak. Jalan nasional di Kota Pontianak yang telah menjadi *blacklink* yaitu Jalan Nasional Kom. Yos Sudarso serta untuk titik *blackspot* berada di depan kantor TNI AL dan persimpangan Jalan Tebu.

- d. Tingkat pelayanan *blackspot* di Jalan Tebu pada jam sibuk pagi, siang, dan sore memiliki rata-rata di tingkat pelayanan D yang dalam Arus tidak stabil, dimana hampir semua pengemudi dibatasi kecepatannya, volume lalu lintas hampir mendekati kapasitas jalan tetapi masih dapat diterima, dan tingkat pelayanan di depan kantor TNI AL pada jam sibuk pagi, siang, dan sore memiliki rata-rata di tingkat pelayanan C yang berarti dalam zona ini arus stabil pengemudi dibatasi dalam memiliki kecepatan.

I.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran untuk unit pelayanan yang menjadi wewenang BPTD XIV Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, serta penanganan terhadap daerah rawan kecelakaan sebagai berikut :

1. Terminal Sei Ambawang
 - a. Perbaikan fasilitas untuk kenyamanan penumpang.
 - b. Penyesuaian penempatan ruangan untuk kantor.
 - c. Perbaikan fungsional CCTV.
2. UPPKB
 - a. Koordinasi dengan instansi terkait, perihal penumpukan kendaraan diluar zona wewenang UPPKB yang tidak mau melakukan penimbangan karna muatan berlebihan atau karena dokumen yang tidak lengkap.
 - b. Penambahan petugas operasional (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2015) sebagaimana dimaksud dalam PM 134 Tahun 2015 pasal 20.
3. Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)
 - a. *Blackspot* 1 (persimpangan Jl. Tebu)

Tabel VII. 1 Tabel Saran *Blackspot* 1

No	Masalah	Lokasi	Usulan Penanganan
1.	Pada persimpangan Jalan Tebu banyak konflik lalu lintas, tidak ada APILL	Persimpangan Jalan Tebu	Pemasangan lampu APILL satu warna (<i>flip – flop</i>) sebelum

No	Masalah	Lokasi	Usulan Penanganan
			persimpangan Jalan Tebu.
2.	Banyak pejalan kaki yang menyebrang dan menyusuri di depan Pasar Teratai	Depan Pasar Teratai	Pemberian fasilitas penyebrang jalan seperti rambu peringatan dan petunjuk penyebrang jalan kaki, serta zebracross sebelum Pasar Teratai.
3.	Banyak pengguna kendaraan yang parkir didepan persis rambu dilarang parkir	Rambu dilarang parkir depan Pasar Teratai	Penindakan terhadap pelanggar yang melanggar rambu dilarang parkir
4.	Belum adanya marka jalan pada pelebaran badan jalan	Depan Jalan Tebu	Pemberian marka jalan pada pelebaran badan jalan
5.	Belum adanya marka tepi jalan	Sepanjang titik <i>blackspot</i> 1 jalan Kom. Yos Sudarso	Penambahan marka tepi jalan
6.	Kecelakaan yang terjadi pada <i>blackspot</i> 1 akibat <i>human eror</i>	Kota Pontianak	Sosialisai keselamatan berlalu lintas kepada pengguna jalan tentang pentingnya keselamatan di jalan

b. *Blackspot* 2 (depan kantor TNI AL)

Tabel VII. 2 Tabel Saran *Blackspot* 2

No	Masalah	Lokasi	Usulan Penanganan
1.	Rambu peringatan batas kecepatan max 25 km daun warna pudar dan rambu melengkung,	Sepanjang titik <i>blackspot</i> 2 jalan Kom. Yos Sudarso khususnya pada Rambu Peringatan Batas Kecepatan Max 25 KM 44 M arah Jeruju, dan Rambu Batas Kecepatan Max 25 KM 100 M arah Kota	Perbaikan dan perawatan rambu lalu lintas
2.	<i>Hazard</i> sisi jalan	Depan Lantamal sampai 100 meter kearah Jeruju	Pemotongan pohon yang berada di badan jalan
3.	Belum adanya marka tepi jalan	Sepanjang titik <i>blackspot</i> 2 jalan Kom. Yos Sudarso	Penambahan marka tepi jalan
4.	Kecelakaan yang terjadi pada <i>blackspot</i> 2 akibat <i>human eror</i>	Kota Pontianak	Sosialisai keselamatan berlalu lintas kepada pengguna jalan tentang pentingnya keselamatan di jalan
5.	Kecelakaan yang terjadi pada <i>blackspot</i> 2 akibat <i>human eror</i>	Kota Pontianak	Sosialisai keselamatan berlalu lintas kepada pengguna jalan

No	Masalah	Lokasi	Usulan Penanganan
			tentang pentingnya keselamatan di jalan

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Perhubungan (2016) 'Menteri Perhubungan Republik Indonesia', *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 Organisasi dan Tatakerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto*, pp. 1–24.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2015) 'Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan', pp. 1–18.
- Mentri Perhubungan Republik Indonesia (2015) 'PM_132_Tahun_2015.pdf', pp. 3–25.
- MKJI* (1997).
- Pemenhub (2021) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 18 Tahun 2021 Tentang Denganrahmattuhanyangmahaesa Menteri Perhubungan Republik Indonesia'.
- Pemerintah Republik Indonesia (1993) 'Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan', *Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993*, 2003.
- Pignataro, L.J.(1973), *Traffic Engineering: Theory and Practice*, Prantice Hall Int., Englewood Cliffs, N.J.
- Soemitro, Ria Asih Aryani. 2005. Accident Analysis Assessment to The Accident Influence Factors On Traffic Safety Improvement (Case: Palangka Raya - Tangkiling National Road). *Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, Vol. 5, pp. 2091 – 2105.
- 'UU No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan' (2009).